



PEMERINTAH KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PENETAPAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK
2025**



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3-~~497~~2025
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara tidak disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara tersebut menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

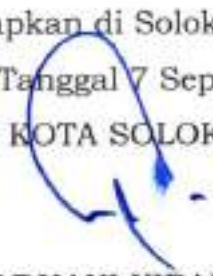
KESATU : Menetapkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 7 September 2025
WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Tujuan	I – 3
1.3. Dasar Hukum	I – 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II – 1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III – 1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III – 1
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III – 5
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV – 1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	IV – 1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V – 1
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	V - 3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI – 2
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII – 1
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan	VII-1
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	VII-2
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	VII-3
7.4. Ringkasan Struktur APBD pada Perubahan KUA PPAS	VII-3
BAB VIII PENUTUP	VIII – 1



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 dilakukan untuk menampung seluruh perubahan asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selain itu, perubahan KUA ini disusun untuk menampung perubahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Solok Tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Pergeseran anggaran antar organisasi, program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan baik yang menyebabkan Perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, yang telah dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun 2025 ditetapkan pada perubahan APBD.

Kebijakan pergeseran anggaran tersebut di atas, ditetapkan dalam Peraturan Wali kota Solok tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Solok, yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali terkait dengan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan memuat pergeseran anggaran secara khusus terkait penyesuaian

penganggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hal ini tertuang pada Peraturan Walikota Solok Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 yang menjadi landasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025.

Hal lain yang masih menjadi perhatian pemerintah Kota Solok Tahun 2025 masih mengangkat isu penting kesenjangan gender. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Kondisi ekonomi nasional yang dinamis menuntut kita untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran.
2. Realisasi pendapatan daerah hingga saat ini menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu diakomodasi dalam perubahan KUA.
3. Penyesuaian program prioritas dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada perencanaan penganggaran pada khususnya dan pengelolaan keuangan daerah secara umum.

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

1. Menyesuaikan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja; dan
3. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH



KERANGKA EKONOMI

MAKRO DAERAH

Karakteristik perekonomian Kota Solok Tahun 2025 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang merupakan analisis statistik perekonomian daerah. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan dan prioritas pembangunan untuk menyelesaikan masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

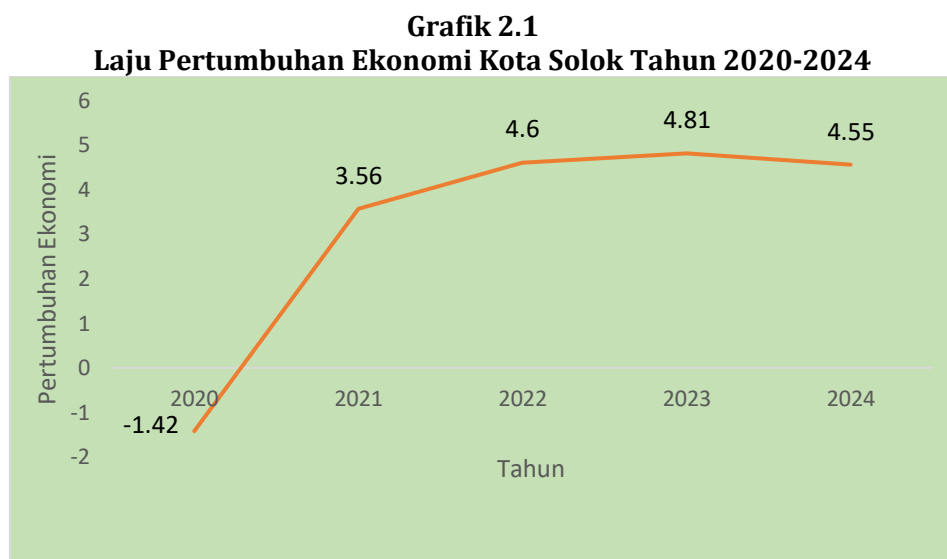
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Solok. Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi ekonomi pada perubahan APBD.

Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi menuju Solok Kota Madani dalam rangka pencapaian visi Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Sejahtera, Maju Dan Berkelanjutan, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka akselerasi tersebut guna mencapai visi Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Solok tahun 2025 berdasarkan perkembangan ekonomi makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Proses-proses produksi akan terjadi secara berkesinambungan dalam perekonomian untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menggambarkan kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemulihan kondisi perekonomian pasca kontraksi akibat Covid-19 tercapai pada periode 2021–2024, seperti dapat dilihat pada gambar 2.1.



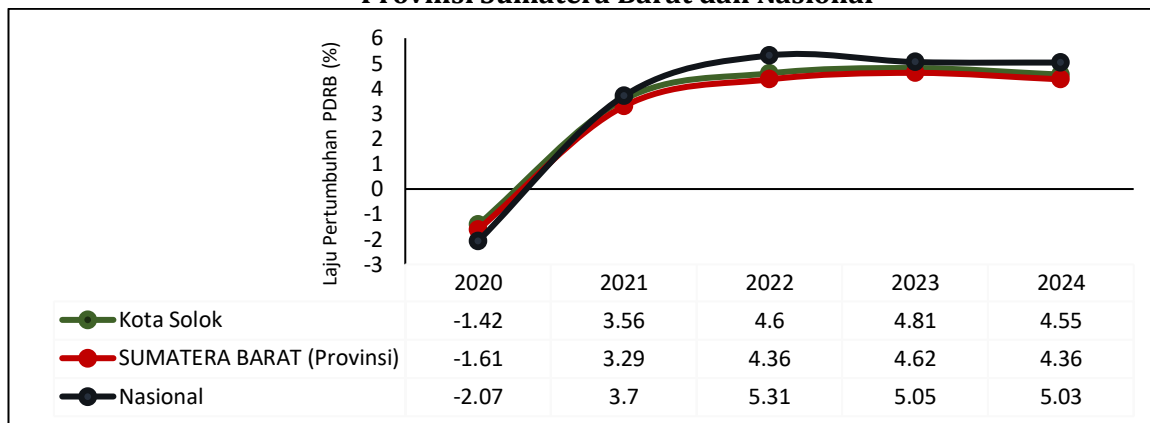
Sumber: BPS Kota Solok, 2025

Dalam rentang waktu 2020-2024 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Solok mencapai sebesar 3,22%. Terjadi peningkatan yang positif setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55% setelah berkontraksi dari -1,42% pada tahun 2020 yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pergerakan ekonomi cenderung bergerak positif. UMKM yang merupakan pilihan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk kembali beraktifitas, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak.

Pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok mempunyai kemiripan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kota Solok masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan strategi dan kebijakan ekonomi pada level nasional dan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mempengaruhi perekonomian Kota Solok sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan strategi dan kebijakan

pembangunan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Solok harus selaras dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

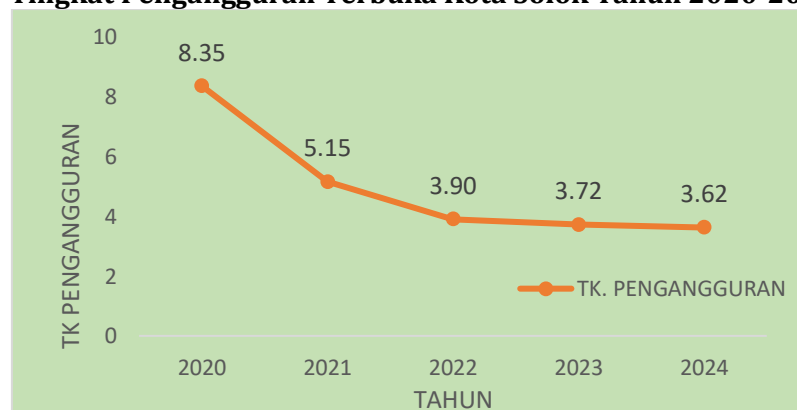


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran semakin besar dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan sebaliknya. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka tahun 2020-2024:

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Solok, 2025

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Kondisi ini disebabkan sektor-sektor lapangan usaha mulai bergerak dan tumbuh kembali sehingga masyarakat yang pada masa pandemi tidak bekerja kembali bekerja seiring dengan pemulihan ekonomi. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pekerjaan kembali setelah pandemi covid-19

seiring dengan bangkitnya usaha-usaha yang cenderung mampu bertahan dalam kondisi sulit disamping tumbuhnya usaha-usaha baru yang sebagian besar adalah usaha mikro.

3. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data daerah dengan kemiskinan terendah di Indonesia. Kota Solok merupakan daerah dengan kemiskinan 10 terendah di Indonesia dan ke dua terendah di Sumatera Barat selama lebih dari 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan kemampuan penduduk Kota Solok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar penilaian BPS yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut tabel kondisi kemiskinan Kota Solok meliputi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan, angka kemiskinan tahun 2020-2024:

Tabel 2.1
Kondisi Kemiskinan Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2020	450.254	1.990	2,77
2021	464.977	2.310	3,12
2022	491.488	2.280	3,02
2023	538.682	2.350	3,05
2024	569.869	2.400	3,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Garis Kemiskinan (GK) meningkat sesuai dengan inflasi sehingga GK pada tahun 2020 yang berada pada Rp450.254,- menjadi Rp569.869,- di tahun 2024. Terlihat bahwa peningkatana Garis Kemiskinan yang terjadi tiap tahun berdampak pada angka kemiskinan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, angka kemiskinan meningkat perlahan dari 2,77% menjadi 3.07% dalam 5 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Solok sehingga apabila terjadi sedikit peningkatan harga barang kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan, akan langsung berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Solok bergerak naik dari 1.990 orang menjadi 2.400 orang di tahun 2024. Dengan melihat data ini, kondisi kemiskinan perlu mendapat perhatian karena adanya kecenderungan kemiskinan yang meningkat dan tetap bertahan dalam 5 tahun terakhir.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari suatu kemajuan daerah, menjadi logis adanya jika peningkatan manusia menjadi fokus pembangunan daerah Sasaran pembangunan jangka menengah yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. Usia harapan Hidup (UHH) yang digunakan untuk menghitung IPM merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup yang dihasilkan dari lifetable. Selama periode 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat dari 78,53 pada 2021 menjadi 80,60 pada 2024,.

Tabel 2.2
Perkembangan IPM Kota Solok Tahun 2020-2024

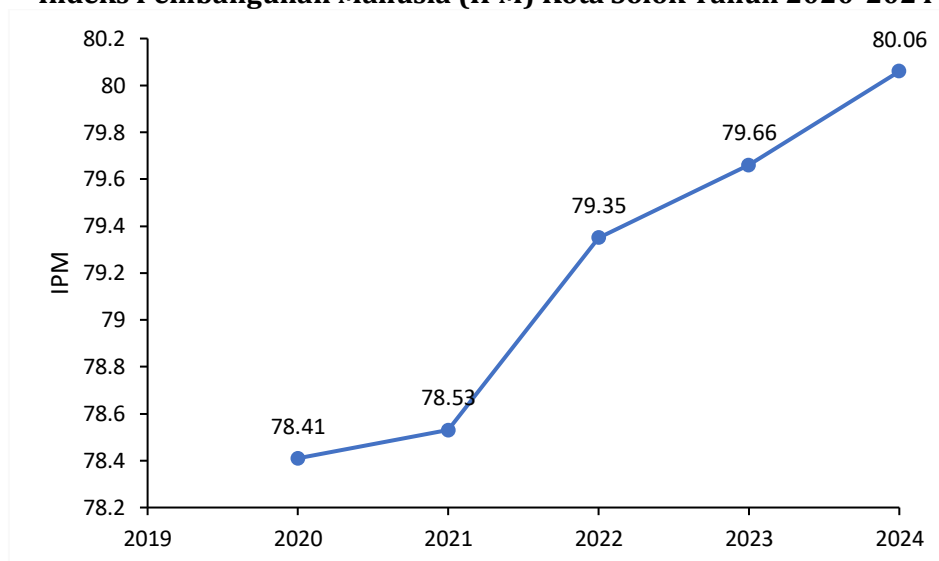
Komponen/ Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun yang d disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM
2020	73,86	14,32	11,03	12.117	78,41
2021	73,98	14,33	11,04	12.168	78,53
2022	74,31	14,34	11,35	12.515	79,35
2023	74,56	14,36	11,36	12.709	79,66
2024	74,85	14,37	11,37	12.995	80,06

Sumber : BPS Kota Solok, 2024

Jika dikaitkan dengan dimensi pengetahuan pada IPM, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka rata-rata Lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 11,04, naik di tahun 2022 menjadi 11,35 dan di tahun 2024 sebesar 11,37.

Berbeda dengan UHH dan RLS yang masih mampu tumbuh, standar hidup layak mengalami penurunan indeks. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (harga konstan 2010). Pengeluaran per kapita riil penduduk Kota Solok pada tahun 2022 mulai tumbuh 2,8% dan mengalami perlambatan di tahun 2023 sebesar 1,5 persen dan di 2024 kembali tumbuh sebesar 1,1% dari 2023 menjadi sebesar Rp12,9 Juta Rupiah. Peningkatan pengeluaran per kapita penduduk seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita sebagai dampak dari perbaikan ekonomi yang terjadi.

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok Tahun 2020-2024



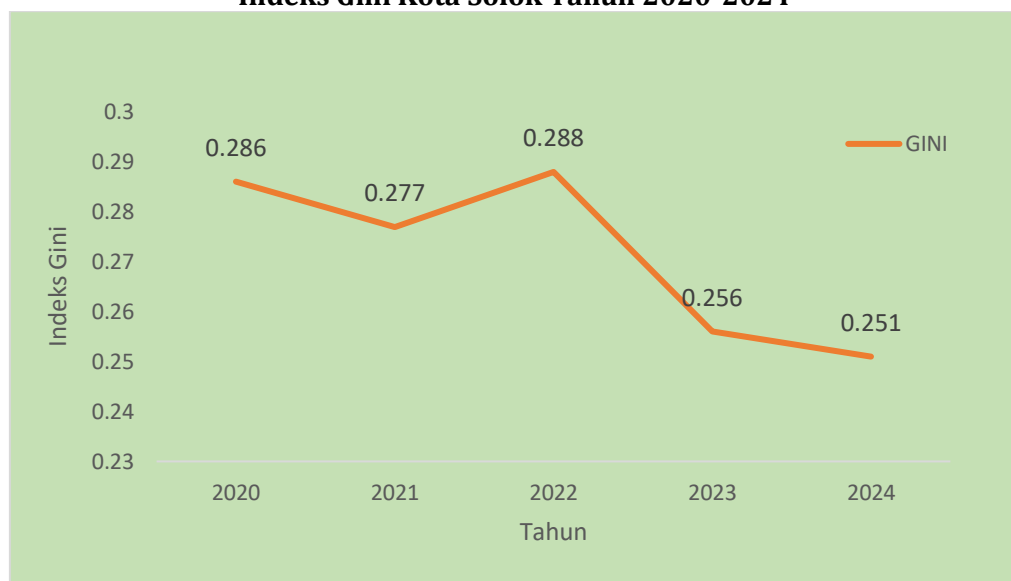
Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dengan nilai IPM sebesar 80,06 pada 2024, maka secara umum Kota Solok termasuk dalam klasifikasi tinggi atau high human development dan termasuk baik jika dibandingkan dengan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah yang hampir sama, yaitu dengan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian ini masih rendah yaitu nomor 4 dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

5. Indeks Gini

Pemerataan pendapatan masyarakat disuatu daerah digambarkan dari perhitungan indeks gini di daerah tersebut. Dengan menggunakan indeks gini akan diketahui besar disparitas pendapatan penduduk di suatu daerah. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Indeks gini yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ketidakstabilan politik dan secara tidak langsung akan menggambarkan bertambahnya penduduk miskin. Berikut grafik indeks gini tahun 2020-2024:

Grafik 2.5
Indeks Gini Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Solok berfluktuasi cenderung menurun dari angka 0,288 pada tahun 2022 menjadi 0,251 pada tahun 2024. Dengan capaian ini secara umum dapat dikatakan faktor pengungkit pendapatan seperti kualitas sumberdaya manusia, lapangan pekerjaan cukup baik sehingga setiap orang mempunyai pendapatan yang relatif sama atau pendapatan masyarakat dengan disparitas yang rendah.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi penting, sehingga semua masyarakat dapat mengakses lapangan kerja dan mempunyai pendapatan yang layak. Intervensi pemerintah sangat diperlukan, karena kalau tidak dintervensi dengan kebijakan yang jelas ketimpangan mungkin saja bergerak naik menjadi kategori sedang atau tinggi dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin.

Kondisi makro ekonomi dan realisasi kinerja APBD triwulan I menjadi fondasi dalam prognosis Perubahan APBD 2025. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam APBD 2025, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan anggaran. Namun harus tetap memperhatikan tantangan terutama kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di angka 5,63 %. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Berikut tabel penyesuaian target indikator makro Kota Solok pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Tabel 2.3
Penyesuaian Target Indikator Makro Kota Solok
Pada Perubahan APBD Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	APBD 2025	Realisasi 2024	P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,63	4,55	5,63
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	43,72	42,359	43,72
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,09	69,988	70,040
4	TPT (%)	3,40	3,62	3,56
5	IPM	80,13	80,06	80,49
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,76	80,60	75,03
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,37	14,37	14,52
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,41	11,37	11,58
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	13,086	12,995	13,086
6	Kemiskinan (%)	2,00	3,07	2,35 – 2,66
7	Gini Rasio	0,256	0,256	0,240

Sumber : Bappeda Kota Solok (data diolah), 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan APBD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Selain itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. APBN 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. APBN 2025 dirancang harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

- a) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2% yang mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli Masyarakat serta Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- b) Inflasi yang dijaga sebesar 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali, serta stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
- c) Nilai Tukar Rupiah pada angka Rp16.000/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri, serta Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis
- d) Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara, serta . Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
- e) Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi serta Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi

terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

- f) Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari dan Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

ADEM memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi juga mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung tema kebijakan fiskal Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan, serta *link and match*; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan Kesehatan gratis melalui efektivitas program jaminan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan *financial protection*, serta akselerasi penurunan *stunting* dan kasus penyakit TBC; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan keberlanjutan pembangunan IKN; (iv) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor serta transportasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan energi baru dan terbarukan.

Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada: (i) peningkatan kualitas SDM yang unggul, (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, (iii) inklusivitas, (iv) infrastruktur, (v) birokrasi dan regulasi, (vi) ekonomi kreatif dan kewirausahaan, (vii) pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi, serta (viii) nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk mendukung seluruh strategi tersebut guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga disertai dengan penguatan fiskal yang holistik agar APBN tetap sehat, melalui kebijakan *collecting more, spending better* serta pembiayaan yang *prudent* dan *innovative financing*. Optimalisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, serta berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Kebijakan pembiayaan yang *prudent* serta *innovative financing* dilakukan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV, dan pengembangan skema KPBU. Melalui penguatan fiskal yang holistik tersebut akan dapat mengakselerasi target pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal melalui penguatan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, dan lebih fleksibel. Hal ini juga diperkuat dengan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta harmonisasi yang semakin diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas) Untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more, spending better*, serta *innovative financing* secara prudent

Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain: (i) efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

Upaya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2025 dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Bauran keberlanjutan reformasi perpajakan serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN) diupayakan meningkatkan pendapatan negara pada APBN 2025 Target tersebut memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi perpajakan. Meskipun perlu juga diwaspadai tantangan terutama risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; serta perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau.

Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dari target APBN. Kebijakan defisit tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (*volatile*).

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional pada APBN Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	APBN 2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 %
2.	Indeks Modal Manusia	0,56
3.	Inflasi (%)	2,5 %
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 – 5 %
5.	Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0 %
6.	Tingkat suku bunga SBN 10 tahun	7,0 %
7.	Nilai tukar rupiah	Rp.16.000/US\$
8.	Nilai Tukar Petani	115-120
9.	Nilai Tukar Nelayan	105-108
10.	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382

Sumber data : Laporan Pemerintah Pelaksanaan APBN Semester Pertama 2025

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, menyebabkan perlunya dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Solok di semester II tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian Kota Solok, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional dan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Semakin membaiknya perekonomian dunia, nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian

daerah. Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah optimalisasi konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan kebijakan ini. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang menekankan antara lain bahwa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita yang menjadi prioritas nasional antara lain: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim; pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani sebagaimana tertuang dalam visi Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan Dan Jasa Yang

Sejahtera, Maju Dan Berkelanjutan 2045, serta untuk mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih yaitu Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani, maka desain kebijakan fiskal pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Sejalan dengan hal tersebut, maka substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Solok Kota Madani 2045.

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Solok, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin membaiknya perekonomian dunia, nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian daerah. Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah optimalisasi konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2025

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja makro ekonomi pada tahun 2024 dimana kondisi ekonomi belum stabil, masih menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka kunjungan wisata dan melemahnya sektor jasa, perubahan perilaku masyarakat dalam transaksi digital yang berdampak terhadap pergerakan ekonomi di pasar tradisional, kemudian masih menurunnya realisasi investasi daerah, maka untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mengembalikan lagi produktivitas ekonomi khususnya sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian Kota Solok.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBD Kota Solok triwulan I, menjadi fondasi dalam prognosis pelaksanaan APBD-P tahun 2025. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2025, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Anggaran, Namun, Pemerintah Daerah perlu kerja keras dan kerja cerdas disamping tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas yang akan berdampak pada perekonomian daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 % sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas Pembangunan daerah.:

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Kota Solok pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET				
		RPJMD 2025	RPJPD 2025-2045	RKPD 2025	Realisasi 2024	P- RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,63	5,63	4,55	5,63
2.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,09	70,04	70,04	69,988	70,04
3.	TPT (%)	7,36	3,56	3,56	3,62	3,56
4.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,76	75,03	75,03	80,60	75,03
5.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,37	14,52	14,52	14,37	14,52
6.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,41	11,58	11,58	11,37	11,58
7.	Kemiskinan (%)	2,00	2,35-2,66	2,35-2,66	3,07	2,35-2,66
8.	Gini Rasio	0,256	0,24	0,24	0,256	0,24



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ini mengalami perubahan dengan mengacu kepada Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada peningkatan pendapatan di beberapa jenis retribusi karena penyesuaian tarif disamping adanya penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.
2. Penyesuaian target Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Dari Pemerintah Daerah.

Anggaran pendapatan Kota Solok pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp594.695.553.472,87 dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 ini diperkirakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp575.340.111.738,87

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Solok Tahun 2025 disajikan pada Tabel IV.1 berikut.

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS-P 2025	Kurang/lebih (-/+)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67,500,000,000.00	60,462,870,943.00	(7,037,129,057.00)	(10.43)
Pajak Daerah	24,078,792,841.00	21,525,690,981.00	(2,553,101,860.00)	(10.60)
Retribusi Daerah	11,630,306,945.00	14,891,877,884.00	3,261,570,939.00	28.04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,949,207,812.00	21,027,614,641.00	(1,921,593,171.00)	(8.37)
Lain-lain PAD yang Sah	8,841,692,402.00	3,017,687,437.00	(5,824,004,965.00)	(65.87)
PENDAPATAN TRANSFER	527,195,553,472.87	514,877,240,795.87	(12,318,312,677.00)	(2.34)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	503,963,692,000.00	491,645,379,323.00	(12,318,312,677.00)	(2.44)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,231,861,472.87	23,231,861,472.87	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan	594,695,553,472.87	575,340,111,738.87	(19,355,441,734.00)	(3.25)

Sumber : BKD Kota Solok, 2025

Gambaran perubahan pendapatan daerah pada Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 3,25%% dari pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025. Perkiraan penurunan pendapatan daerah pada Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.037.129.057,- atau berkurang sebesar 10,43% dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Perubahan proyeksi ini disebabkan oleh :

- Penyesuaian terhadap target pajak daerah sebesar Rp2.553.101.860,- atau berkurang sebesar 11,86%
- Kenaikan target retribusi daerah sebesar Rp3.261.570.939,- atau 28,04%,
- Penyesuaian target hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 1.921.593.171,- atau 8,37%, menyesuaikan dengan realisasi deviden dari Bank Nagari.
- Pengurangan Lain-lain PAD yang sebesar Rp5.824.004.965,- atau 65,87%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025 ini diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp.12.318.312.677,- atau 2,34% Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan target Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp394.774.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya lebih bayar tahun 2024 yang dituangkan didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.1/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
- Pengurangan target Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10.790.901.377,-. Hal ini disebabkan adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik Bidang Pekerjaan Umum sesuai KMK No.29 Th 2025 ttg penyesuaian alokasi Dana Transfer dan sisa DAK Non Fisik Perdagangan dan DPMPTSP, sisa DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Tahun 2023, LB 987.677.000 dan Lebih bayar DBH sawit
- Pengurangan target Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.132.637.300,-. Hal ini disebabkan oleh pengurangan terhadap sisa DAK Fisik sampai dengan tahun 2024.



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Penganggaran belanja daerah direncanakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Besaran belanja daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga penerimaan daerah dikurangi pengeluaran daerah pada APBD bernilai nol.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan daerah dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp71.648.433.870,91,-namun realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025 oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat lebih rendah yakni sebesar Rp912.814.192,00,- atau terdapat pengurangan sebesar Rp70.735.619.678,91,- atau 98,73%. Sementara pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi yang semula dianggarkan sebesar Rp594.695.553.472,87,- diperkirakan akan terealisasi sebesar

Rp575.340.111.738,87,- atau terjadi pengurangan target sebesar Rp19.355.441.734,00,- atau 3,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada perubahan APBD 2025 ini Pemerintah Kota Solok akan melakukan pengurangan belanja untuk penyesuaian target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan lebih rendah dari target pada penetapan APBD 2025 sebagai upaya agar tidak terjadi tunda atau kurang bayar pada akhir Tahun Anggaran 2025. Selain itu pengurangan belanja juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Tahun Anggaran 2025, yang telah diakomodir pada pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan pada pergeseran anggaran tersebut, meliputi :

- a. Perjalanan dinas dikurangi 50%;
- b. Perjalanan dinas dalam kota pada APBD 2025 hanya untuk Non ASN;
- c. Belanja Pakaian Dinas ASN dihilangkan;
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu dikurangi 50%;
- e. ATK dikurangi 75%;
- f. Pengurangan Belanja Listrik, Telpn dan air 20%;
- g. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dikurangi 50%;
- h. Belanja pemeliharaan dikurangi 50%;

- i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dikurangi 50%;
- j. Belanja sewa dikurangi sebesar 50% (kecuali sewa rumah dinas Sekda, rumah singgah, rumah puspaga, rumah data); dan
- k. Penyesuaian Hibah.
- l. Penyesuaian terhadap Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pada Perubahan APBD Tahun 2025, selain melakukan pengurangan belanja ada beberapa alokasi belanja yang harus dianggarkan kembali, yaitu :

- 1. Hutang kepada pihak ketiga sebagai akibat kurang bayar pada Tahun 2024;
- 2. Sisa Dana Transfer, terdiri dari sisa DAK Fisik, sisa DAK Nonfisik, sisa DBH-CHT, sisa insentif fiskal Tahun 2024, sisa insentif fiskal sampai dengan 2023, dan sisa DBH Sawit sisa 2024.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Perubahan APBD Tahun 2025 juga dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian dan pergeseran belanja sesuai dengan kebutuhan pada sub kegiatan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta perubahan APBD Tahun 2025.

Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Belanja pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai pada perubahan APBD adalah penyesuaian belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai selama 1 (satu) tahun.

b. Belanja barang dan jasa

Kebijakan belanja barang dan jasa pada perubahan APBD adalah penyesuaian dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran

Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 seperti yang telah disampaikan diatas, serta penyesuaian dengan penerimaan daerah.

Penganggaran belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Penganggaran makanan dan minuman dilakukan secara efisien dan efektif. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Termasuk untuk paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diutamakan untuk dilaksanakan di dalam kota.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan APBD tahun 2025 alokasi belanja bunga atas pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan perhitungan kewajiban yang disepakati dengan PT. SMI sebagai pemberi pinjaman tidak mengalami perubahan.

d. Belanja hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah mengalami pengurangan dari APBD awal tahun 2025. Pengurangan ini disebabkan penyesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kota Solok tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSUD serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan penganggaran belanja modal pada perubahan APBD direncanakan mengalami pengurangan. Pengurangan ini menyesuaikan dengan efisiensi alokasi anggaran yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana pagu Dana Alokasi

Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum dinolkan serta penyesuaian dengan penerimaan daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja tidak terduga untuk perubahan adalah penyesuaian atau pengurangan belanja sesuai dengan realisasi penggunaan belanja tidak terduga dalam tahun berkenan serta kemampuan keuangan daerah.

Pengeluaran untuk keadaan darurat. meliputi:

- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Solok dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan. maka terdapat perubahan pengalokasian belanja daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS-P 2025	Kurang/lebih (-/+)	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	579,915,292,541.87	511,046,731,663.87	(68,868,560,878.00)	(11.88)
Belanja Pegawai	332,474,209,766.00	315,323,317,385.11	(17,150,892,380.89)	(5.16)
Belanja Barang dan Jasa	236,240,574,251.87	186,138,705,754.76	(50,101,868,497.11)	(21.21)
Belanja Bunga	4,973,462,976.00	4,973,462,976.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi		0,00	0.00	
Belanja Hibah	6,227,045,548.00	4,611,245,548.00	(1,615,800,000.00)	(25.95)
BELANJA MODAL	53,928,694,801.91	38,706,194,267.00	(15,222,500,534.91)	(28.23)
Belanja Modal Tanah	2,710,000,000.00	0,00	(2,710,000,000.00)	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,519,601,176.00	19,046,718,203.00	(2,472,882,973.00)	(11.49)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,803,094,165.46	10,012,187,500.00	(3,790,906,665.46)	(27.46)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15,815,469,460.45	9,614,838,564.00	(6,200,630,896.45)	(39.21)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80,530,000.00	32,450,000.00	(48,080,000.00)	(59.70)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	(80.00)
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	(80.00)
Jumlah Belanja	638,843,987,343.78	550,752,925,930.87	(88,091,061,412.91)	(13.79)

Sumber : BKD Kota Solok. 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat pengurangan belanja secara keseluruhan sebesar Rp88.091.061.412,91,- atau 13,79% sehingga belanja daerah dari Rp638.843.987.343,78,- menjadi Rp550.752.925.930,87,- Pengurangan belanja menyesuaikan dengan pengurangan pendapatan daerah dan SiLPA unaudited SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan penganggaran beberapa belanja yang harus dianggarkan kembali.

Pada Belanja Operasi terdapat pengurangan belanja sebesar Rp68.868.560.878,00 atau 11,88% dari Rp579.915.292.541,87 menjadi Rp511.046.731.663,87 Pengurangan belanja operasi dilakukan pada semua jenis belanja operasi yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah kecuali belanja bunga. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp17.150.892.380,89 dari Rp332.474.209.766,00 menjadi Rp315.323.317.385,11 Belanja barang dan jasa berkurang Rp50.101.868.497,11 atau 21,21% dari Rp236.240.574.251,87 menjadi Rp186.138.705.754,76 Belanja bunga tetap sebesar Rp 4.973.462.976,00. Belanja hibah berkurang sebesar Rp1.615.800.000,00 atau 25,95%.

Untuk belanja modal terdapat pengurangan sebesar Rp15.222.500.534,91 atau 28,23% dari Rp53.928.694.801,91 menjadi Rp38.706.194.267,00 Sementara belanja tidak terduga dilakukan pengurangan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 80,00% dari pagu awal sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pada tabel di atas, terdapat surplus anggaran pada perubahan sebesar Rp24.587.185.808,00, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Solok harus menyediakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT. SMI yang telah digunakan untuk pembangunan RSUD Serambi Madinah.



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah. Bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Perubahan penerimaan pembiayaan pada rekening Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun sebelumnya disesuaikan dengan SiLPA audited oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pengurangan pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah khususnya pengurangan penyertaan modal daerah.

Perbandingan pembiayaan daerah pada APBD tahun 2025 dengan perubahan APBD tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS-P 2025	Kurang/lebih (-/+)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71,648,433,870.91	912,814,192.00	(70,735,619,678.91)	(98.73)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71,648,433,870.91	912,814,192.00	(70,735,619,678.91)	(98.73)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27,500,000,000.00	25,500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(7.27)
Penyertaan Modal Daerah	2,500,000,000.00	500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(80.00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27,500,000,000.00	25,500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(7.27)
Pembiayaan Netto	44,148,433,870.91	(24,587,185,808.00)	(68,735,619,678.91)	(155.69)

Sumber : BKD Kota Solok. 2025

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan netto pada perubahan APBD 2025 berkurang sebesar Rp68.735.619.678,91 dari Rp44.148.433.870,91 menjadi minus 24.587.185.808,02. Pengurangan pembiayaan neto disebabkan karena pengurangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pengurangan penerimaan pembiayaan bersumber dari pengurangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengurangan SiLPA merupakan SiLPA audited oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. SiLPA Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp71.648.433.870,91 terealisasi sebesar Rp912.814.192,00 terdapat pengurangan sebesar Rp70.735.619.678,91

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada rekening penyertaan modal semula sebesar Rp2.500.000.000,00 dikurangi sebesar Rp2.000.000.000,- menjadi Rp500.000.000,- mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini. Sementara pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp25.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan karena merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dipenuhi



BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN



STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Faktor pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik dengan perangkat daerah pengelola pendapatan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping kebijakan pendapatan daerah tersebut diatas, strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Melakukan penghitungan potensi pendapatan daerah.
- c. Melakukan penyederhanaan sistim dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah.
- e. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat dengan mobil pembayaran pajak keliling.
- f. Pemberian reward kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan juga untuk objek pajak lainnya.
- g. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan terhadap penunggak pajak.
- h. Penerapan Media Setoran pajak dan retribusi melalui QRIS, mobile banking dan transfer bank.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian belanja daerah tahun 2025 dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu.
2. Menentukan prioritas belanja dengan menetapkan alokasi belanja sesuai RAK (Rencana Anggaran Kas) per bulan.
3. Tidak mengganggu belanja Infrastruktur yang memakan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, misalnya pembangunan gedung atau sarana prasarana yang melebihi waktu penganggaran Perubahan APBD.
4. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal kegiatan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
5. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan/ atau kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan rapat Koordinasi secara berkala, untuk memantau realisasi belanja setiap bulan dan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah.

7. Pelaksanaan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi oleh APIP.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Rencana penggunaan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 dilakukan berdasarkan angka SiLPA yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025 oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal diprioritaskan penyalurannya di awal tahun anggaran guna optimalisasi pemanfaatan penambahan modal pada Tahun Anggaran 2025.

7.4 Ringkasan Struktur APBD pada Perubahan KUA PPAS

Berdasarkan kebijakan dan strategi pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka dapat disampaikan Ringkasan Struktur APBD pada Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Ringkasan Struktur APBD pada Perubahan KUA PPAS
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS-P 2025	Kurang/lebih (-/+)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67,500,000,000.00	60,462,870,943.00	(7,037,129,057.00)	(10.43)
Pajak Daerah	24,078,792,841.00	21,525,690,981.00	(2,553,101,860.00)	(10.60)
Retribusi Daerah	11,630,306,945.00	14,891,877,884.00	3,261,570,939.00	28.04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,949,207,812.00	21,027,614,641.00	(1,921,593,171.00)	(8.37)
Lain-lain PAD yang Sah	8,841,692,402.00	3,017,687,437.00	(5,824,004,965.00)	(65.87)
PENDAPATAN TRANSFER	527,195,553,472.87	514,877,240,795.87	(12,318,312,677.00)	(2.34)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	503,963,692,000.00	491,645,379,323.00	(12,318,312,677.00)	(2.44)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,231,861,472.87	23,231,861,472.87	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan	594,695,553,472.87	575,340,111,738.87	(19,355,441,734.00)	(3.25)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	579,915,292,541.87	511,046,731,663.87	(68,868,560,878.00)	(11.88)
Belanja Pegawai	332,474,209,766.00	315,323,317,385.11	(17,150,892,380.89)	(5.16)
Belanja Barang dan Jasa	236,240,574,251.87	186,138,705,754.76	(50,101,868,497.11)	(21.21)
Belanja Bunga	4,973,462,976.00	4,973,462,976.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	6,227,045,548.00	4,611,245,548.00	(1,615,800,000.00)	(25.95)
BELANJA MODAL	53,928,694,801.91	38,706,194,267.00	(15,222,500,534.91)	(28.23)
Belanja Modal Tanah	2,710,000,000.00	0.00	(2,710,000,000.00)	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,519,601,176.00	19,046,718,203.00	(2,472,882,973.00)	(11.49)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,803,094,165.46	10,012,187,500.00	(3,790,906,665.46)	(27.46)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15,815,469,460.45	9,614,838,564.00	(6,200,630,896.45)	(39.21)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80,530,000.00	32,450,000.00	(48,080,000.00)	(59.70)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	(80.00)
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	(80.00)
Jumlah Belanja	638,843,987,343.78	550,752,925,930.87	(88,091,061,412.91)	(13.79)
Total Surplus/ (Defisit)	(44,148,433,870.91)	24,587,185,808.00	68,735,619,678.91	(155.69)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71,648,433,870.91	912,814,192.00	(70,735,619,678.91)	(98.73)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71,648,433,870.91	912,814,192.00	(70,735,619,678.91)	(98.73)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27,500,000,000.00	25,500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(7.27)
Penyertaan Modal Daerah	2,500,000,000.00	500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(80.00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27,500,000,000.00	25,500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(7.27)
Pembiayaan Netto	44,148,433,870.91	(24,587,185,808.00)	(68,735,619,678.91)	(155.69)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun	0.00	0.00	0.00	
TOTAL APBD	666,343,987,343.78	576,252,925,930.87	(90,091,061,412.91)	(13.52)



BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Solok Tahun Anggaran 2025 yang memuat kebijakann pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya, dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Solok disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Allah SWT memberkahi setiap usaha dan niat baik kita dalam membangun Kota Solok yang lebih maju kedepannya. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

Solok, September 2025

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA